



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BAMBANG ISMAIL, berkedudukan di Ngetal RT 001 RW 002 Desa Balak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILHAM,S dan JUFRIN, SH Para Advokat beralamat di Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 33/ Pdt/SK/2021/PN Rbi, tanggal 4 Februari 2021, selanjutnya di sebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

1. **SITI RATNAH H. IBRAHIM**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Suntu RT 02 RW 01 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dalam hal ini Tergugat I, memberikan kuasa kepada **Drs. SUKIRMAN AZIS, SH,MH** dan **AL IMRAN, SH**, Para Advokat pada Kantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "AMANA" yang beralamat di Jalan Belimbing No 27A, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 72/ Pdt/SK/2021/PN Rbi, tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **H. AZIS JAMALUDIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Suntu RT 02 RW 01 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dalam hal ini Tergugat II, memberikan kuasa kepada **Drs. SUKIRMAN AZIS, SH,MH** dan **AL IMRAN, SH**, Para Advokat pada Kantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "AMANA" yang beralamat di Jalan Belimbing No 27A, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 72/ Pdt/SK/2021/PN Rbi, tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BIMA**, beralamat kantor di Jalan Lintas Bima Sumbawa, Desa Dadi Bou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;



- 4. M. SALEH H. IBRAHIM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Polisi, bertempat tinggal di RT 01 RW 01, Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba/bima pada tanggal 1 Maret 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN RBI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG OBYEK SENGKETA:

Sebidang Tanah Sawah Seluas \pm 34 (lebih kurang tiga puluh empat Are) tercatat dalam DHKP dan SPPT atasnama BAMBANG ISMAIL ,terletak di SO KONGO Watasan Desa Dore,Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ABUBAKAR LANDA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Talabiu-Dore;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H.IBRAHIM/DAE MANAN (JAMALUDIN);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah JAMI'UN /ABUBAKAR;

Bahwa Tanah Sawah Seluas \pm 34 (lebih kurang tiga puluh empat Are)tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;-----

I. DALAM POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI):

1. Bahwa orangtua Penggugat bernama (**Almarhumah**) **HATIJAH** memiliki sebidang tanah sawah tercatat dalam Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986,Nomor Kohir 398 atasnama Hatijah ,Dahulu sebelum pemekaran Desa ROI, tanah obyek sengketa tersebut terletak di SO LA LINO Desa Roi. sekarang terletak di SO KONGO.watasan Desa DORE, ,Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ABUBAKAR LANDA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Talabiu-Dore;



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H.IBRAHIM/DAE MANAN (JAMALUDIN);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah JAMI'UN /ABUBAKAR;
- Bahwa Tanah Sawah Seluas ± 34 (lebih kurang tiga puluh empat Are)tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;-----
2. Bahwa sekitar Tahun 2005 obyek sengketa tersebut dialihkan nama Wajib Pajak dari nama orangtua Penggugat (**Almarhumah**) **HATIJAH** ke Nama BAMBANG ISMAIL berdasarkan DHKP dan SPPT tercatat atasnama BAMBANG ISMAIL selaku Penggugat yaitu sebidang tanah sawah obyek sengketa seluas ± 34 (lebih kurang tiga puluh empat Are) terletak di SO KONGO Watasan Desa Dore,Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Dengan Batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ABUBAKAR LANDA;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Talabiu-Dore;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H.IBRAHIM/DAE MANAN (JAMALUDIN);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah JAMI'UN /ABUBAKAR;
- Tanah Sawah Seluas ± 34 (lebih kurang tiga puluh empat Are)tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;-----
3. Bahwa sekitar pada tahun 1994 semasa hidup orangtua Penggugat bernama (**Almarhumah**) **Hatijah** pernah menggadaikan tanah sawah obyek sengketa tersebut Kepada Tergugat I senilai Rp.5000.000;(lima Juta rupiah) dengan cara menggadai secara adat/kebiasaan masyarakat bima pada umumnya tanpa surat gadai.guna untuk membiayai pengobatan Ayah Penggugat bernama (**Almarhum ISMAIL**) yang telah meninggal pada tahun 1996;-----
4. Bahwa kemudian sekitar pada tahun 2005 penggugat disuruh oleh orangtua penggugat bernama (**Almarhumah**) **Hatijah**.untuk meminta tambahan uang Gadai Tanah Obyek sengketa kepada Tergugat I senilai 2.000.000;(dua juta rupiah),guna untuk keperluan transportasi orangtuanya (**Almarhumah Hatijah**) yang ingin ke Jakarta untuk tinggal bersama Penggugat;-----
5. Bahwa sebelum orangtua penggugat (**Almarhumah**) **Hatijah** meninggal dunia sekitar tahun 2007, orangtua Penggugat **Almarhumah HATIJAH** ingin pulang kebima karena sering sakit,lalu kemudian orangtua Penggugat menyuruh Penggugat menghubungi Tergugat I untuk meminta tambahan uang Gadai Tanah sawah obyek sengketa tersebut senilai Rp.2000.000;(dua juta rupiah);--

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Perkara Perdata nomor 20/Pdt.G/2021/Pn Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Hidup orangtua Penggugat dan Penggugat tidak pernah menjual labur tanah sawah obyek sengketa kepada Tergugat I melainkan hanya Menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut yang jumlah secara keseluruhannya sebanyak 9.000.000;(Sembilan Juta Rupiah);-----
7. Bahwa sekitar bulan januari tahun 2021 Penggugat datang ke bima dan setelah sampai di bima,Penggugat mendengar kabar bahwa diatas tanah sawah obyek sengketa telah di sertifikat oleh Tergugat II atasnama **AZIS JAMALUDIN** sertifikat Hak Milik SHM No:149;-----
8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik (SHM) No.149 secara Sepihak diatas tanah milik penggugat/obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah,lalu kemudian Penggugat mendapat kabar bahwa dasar penerbitan Sertifikat didasarkan atas penerbitan surat Keterangan Penguasaan Fisik,yang dibuat sepihak oleh **Turut Tergugat II** yang pada saat itu Turut Tergugat II menjabat sebagai Kepala Desa Roi;-----
9. Bahwa setelah Penggugat mendengar kabar tersebut bahwa tergugat II telah menerbitkan sertifikat tanah milik penggugat,lalu kemudian Penggugat datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Bima yaitu turut tergugat I untuk mengecek kebenarannya dan sesampai di kantor badan pertanahan nasional (BPN)dan benar telah diterbitkan serifikat atasnama Tergugat II berdasarkan SHM Nomor: 149;-----
10. Bahwa segala Tindakan/Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang berhubungan dengan segala bentuk Pengalihan/Perubahan Terhadap Identitas Kepemilikan Tanah Sengketa, khususnya menyangkut surat-surat yang berkaitan dengan Status Kepemilikan Tanah Sengketa sampai terjadinya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 149 atas Nama Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat selaku Pemilik yang Sah, yang mana tindakan ini adalah kategori Tindakan/Perbuatan yang Cacat Hukum,----
11. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa adalah milik Penggugat yang di gadaikan oleh orangtua Penggugat kepada Tergugat I dan telah disertifikatkan oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah perbuatan **Melawan Hak Dan Melawan Hukum**; -----
12. Bahwa berdasarkan UU Perpu 56/60,Pasal 7 mengatur bahwa penguasaan tanah oleh pemegang gadai hanya dapat berlangsung paling lama untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun pemanfaatan,Pemegang Gadai wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dalam jangka waktu 1(satu)

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Perkara Perdata nomor 20/Pdt.G/2021/Pn Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan setelah tanaman selesai di panen dan tanpa hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan atau gadai yang telah diterima-----

Bahwa jika dihitung dari mulai Gadai tanah pada tahun 1994 sampai dengan diajukan gugatan ini pada pengadilan Negeri Raba Bima, maka berdasarkan UU Perpu 56/60 pasal 7 tersebut telah melebihi dari 7 (tujuh) tahun, dan oleh karena perbuatan Tergugat II telah menerbitkan sertifikat tanah tanpa seijin dan sepengetahuan merupakan **Perbuatan Yang Melawan Hukum** ;-----

13. Bahwa akibat Tindakan/Perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan II yang menyebabkan terhalangnya Penggugat untuk Menguasai dan Menggarap serta menikmati hasil dari Tanah Sawahnya yang Sah, Maka dengan ini Penggugat mengalami kerugian baik secara moril maupun materil dan oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut agar dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Pengugat sebesar Rp.300.000.000;(tiga ratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga putusan ini dilaksanakan:-----
14. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima, antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut tergugat II pernah diupaya damai oleh Pemerintah/Kepala Desa ROI di aula kantor Desa Roi pada tanggal 2 Februari 2021, namun tidak berhasil;-----
15. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran tanah obyek sengketa dialihkan dan atau dipindah tangankan oleh para Tergugat I dan Tergugat II pada pihak lain, maka beralasan pula menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah sawah obyek sengketa; -----
16. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi; -----
17. Bahwa mohon pula memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa ataupun siapa saja dapat mengosongkan tanah sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah obyek sengketa pada Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/Polisi; -----
18. Bahwa apabila Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka atas keterlambatan Para Tergugat menyerahkan kembali tanah sengketa pada Penggugat, mohon dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu Rupiah); -----

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Perkara Perdata nomor 20/Pdt.G/2021/Pn Rbi



19. Bahwa mohon pula dihukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Kls IB Raba Bima C.q Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

II. DALAM PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Hukum bahwa Sebidang Tanah Sawah Seluas \pm 34 (lebih kurang tiga puluh empat Are) tercatat dalam DHKP dan SPPT atasnama BAMBANG ISMAIL ,terletak di SO KONGO Watasan Desa Dore,Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ABUBAKAR LANDA;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Talabiu-Dore;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H.IBRAHIM/DAE MANAN (JAMALUDIN);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah JAMI'UN /ABUBAKAR;

Adalah tanah Sawah Milik BAMBANG ISMAIL (Penggugat);-----

3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas tanah sawah obyek sengketa;-----
4. Menyatakan Hukum bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah sengketa oleh Tergugat II adalah Tidak Syah dan Cacat Hukum-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat Keterangan Penguasaan Fisik atas tanah obyek sengketa adalah cacat menurut hukum dan batal demi hukum;-----
6. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoi Beslag) atas tanah obyek sengketa;-----
7. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para tergugat Verzet, banding ataupun kasasi;-----
8. Memerintahkan para Tergugat I dan II yang menguasai tanah obyek sengketa ataupun siapa saja yang menguasai tanah sengketa agar segera mengosongkan tanah sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah sengketa pada Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/Polisi;-----

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Perkara Perdata nomor 20/Pdt.G/2021/Pn Rbi



9. Menghukum para Tergugat atas keterlambatan menyerahkan kembali tanah sengketa pada penggugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu Rupiah); -----
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:
DAN/ATAU: Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arif Hadi Saputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang menjadi sengketa berupa sebidang tanah maka Majelis Hakim atas perkara aquo guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Perkara Perdata nomor 20/Pdt.G/2021/Pn Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan tidak beralaskan hukum/tidak mendasar karena setelah Tergugat I dan Tergugat II membeli labur tanah obyek sengketa selanjutnya para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa adanya keberatan dari pihak manapun;
2. Gugatan kurang pihak karena tanah obyek sengketa telah dialihkan oleh para Tergugat kepada pihak lain namun pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga gugatan haruslah dinyatakan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama materi eksepsi tersebut dengan mengacu kepada Pasal 162 RBg yang menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat kecuali tentang pengadilan tidak berwenang tidak dapat diajukan dan ditimbang secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi para Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) are yang terletak di SO LA LINO Desa Roi. sekarang terletak di SO KONGO.watasan Desa DORE, ,Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima milik Penggugat yang dgadaikan oleh orang tua Penggugat Hatijah (almarhum) kepada Siti Ratnah H. Ibrahim (Tergugat I) sejumlah Rp9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) namun tanah sawah oyek sengketa kini telah disertifikat oleh Azis Jamaludin (Tergugat II);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah dibeli labur oleh Siti Ratnah H. Ibrahim (Tergugat I) dari Penggugat seharga Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah dengancara pembayaran secara cicil hingga terbayar lunas pada tahun 2006 dengan pembayaran secara tunai dan transfer melalui rekening milik Penggugat dan setelah lunas pembayarannya, selanjutnya dilakukan pensertifikatan tanah obyek sengketa atas nama Tergugat II dan selanjutnya pada tahun 2010/2011 Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab diantara para pihak maka yang menjadi persoalan diantara para pihak adalah apakah tanah obyek

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Perkara Perdata nomor 20/Pdt.G/2021/Pn Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah tanah yang digadaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I yang mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain adalah perbuatan yang melawan hukum ataukah tanah obyek sengketa adalah tanah yang telah dibeli labor oleh Tergugat I dari Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain bukanlah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021 telah melakukan pemeriksaan atas tanah obyek sengketa dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta hukum bahwa diatas tanah obyek sengketa kini telah dikuasai oleh pihak lain bernama Adhar, Maghdalena, Yuyun, Sudirman, Hj, Jaenab dan Abdul Haris;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh pihak lain sebagaimana dari hasil pemeriksaan setempat, maka pihak yang menguasai tanah obyek sengketa secara langsung dan factual tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik dan menggugat pihak-pihak yang secara factual menguasai tanah obyek sengketa maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak lengkap dalam bentuk plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.160.000,- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, 8 Juli 2021, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, SH dan Firdaus, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Perkara Perdata nomor 20/Pdt.G/2021/Pn Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rbi tanggal 1 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Horas El Cairo Purba, S.H dan Firdaus, SH para Hakim Anggota, Muhammad Arifuad, SH, Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H

Frans Kornelisen, S.H.

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arifuad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp	1.550.000,-
4. PNB.....	Rp	10.000,-
5. Biaya PS.....	Rp	1.500.000,-
6. Materai.....	Rp	10.000,-
7. Redaksi.....	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp3.160.000,-

(tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah)